



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Pramuka No. 13 (Khatib Sulaiman) Telp. 442273 Po. Box No. 500 Padang – 25135
<http://bpm.sumbarprov.go.id> e-mail : bpm_sumbarprov@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat diperlukan pengelolaan yang optimal berupa dokumen serta media sebagai sarana pelayanan informasi :

Mengingat :

- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dengan keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :28/PER/M.KOMINFO/07/2006 Tentang Penggunaan nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik.

Kata
Demi: 21/8/23
MJ

DEMI
Demi: 21/8/23
MJ

SDATT6
R3
21/8-23

Pemang
SHANIA 21/8-23

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk :

- a) Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- b) Membantu PPID Provinsi Sumatera Barat dan melaksanakan tugas dan wewenangnya
- c) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan
- d) Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya
- e) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- f) Mengonsultasikan Informasi Publik yang dikecualikan pada Provinsi :


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

KETIGA

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA

AMASRUL, S.H
Pembina Utama Madya / NIP. 19650505 198903 1 012

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk :

- a) Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- b) Membantu PPID Provinsi Sumatera Barat dan melaksanakan tugas dan wewenangnya
- c) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan
- d) Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya
- e) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- f) Mengonsultasikan Informasi Publik yang dikecualikan pada Provinsi :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

KETIGA

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KEPALA

AMASRUL, S.H

Pembina Utama Madya / NIP. 19650505 198903 1 012